



P U T U S A N

Nomor 55 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : B. T. BILLION BRIAN JOE Alias BRIAN;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun/3 Februari 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Agraria 6 RT. 004 / 004 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan atau Jalan Rawajati Timur IV Nomor 4 A RT. 01 / 08 Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan tanggal 4 Februari 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015;
3. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 3 Mei 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015;
7. Perpanjangan penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015;



8. Perpanjangan penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2015;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 23 Desember 2015 Nomor 4785/ 2015/ S.1405.Tah.Sus /PP /2015 /MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 November 2015;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 23 Desember 2015 Nomor 4786 / 2015/ S.1405.Tah.Sus /PP /2015 /MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 14 Januari 2016;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 2 Maret 2016 Nomor 1099 /2016 /S.1405.Tah.Sus /PP /2015 /MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama terhitung sejak tanggal 14 Maret 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa B.T. BILLION BRIAN JOE Alias BRIAN, pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Januari di tahun 2015 bertempat di rumah yang beralamat di Jalan Rawajati Timur IV Nomor 4 A RT. 01/08 Kelurahan Rawajati Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat di sebuah rumah di Jalan Rawajati Timur IV Nomor 4 A RT. 01/08 Kelurahan Rawajati Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan ada seorang laki-laki yang diduga sebagai pengedar Narkotika. Menindaklanjuti informasi saksi Eka Hadi Ismail dan



Herwin M. Sirait (keduanya merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) melakukan penyidikan ke lokasi dan mendapati Terdakwa B.T. BILLION BRIAN JOE Alias BRIAN dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang membuka pintu pagar rumah, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu di dalam kotak kaleng warna hijau berat netto 0,2185 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu di dalam bungkus plastik bening berat netto 0,3501 gram, 1 (satu) buah toples kecil warna kuning yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 12 (dua belas) butir Narkotika jenis Extacy yang terdiri dari 6 (enam) butir berwarna merah dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan ½ (setengah) butir Narkotika jenis Extacy warna merah, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Ganja berat netto 4,9535 gram, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) kotak kaleng warna biru yang berisikan 2 (dua) buah cangklong, 1 (satu) buah pipa kaca, dan 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah timbangan digital yang berada di lantai kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan di Polres Jakarta Selatan guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis Extacy tersebut dengan cara membeli dari sdr. Hayki (DPO) seharga Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekira pukul 12.30 WIB di daerah Cinere Mall dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dan Ganja tersebut dari sdr. Pani (DPO) pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 sekira pukul 21.30 WIB di daerah Makam Pahlawan Kalibata Pancoran Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Bareskrim Polri Nomor : 0334/NNF/2015 tanggal 02 Februari 2015 yang ditandatangani Vita Lunarti, S.Si. dan Yuswardi, S.Si, A.pt., disimpulkan bahwa :



- Barang bukti yang disita dari B.T. BILLION BRIAN JOE Alias BRIAN berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing kristal warna putih dengan berat netto 0,2185 gram (sisa hasil Lab. 0,2086 gram) ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3501 gram (sisa hasil Lab. 0,3120 gram) ;
 - 6 (enam) butir tablet warna biru berlogo WB dengan berat netto 1,6868 gram (sisa hasil Lab. 1,4085 gram) ;
 - 6 (enam) butir tablet warna merah berlogo Armani dengan berat netto 1,6762 gram (sisa hasil Lab. 1,4035 gram) ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pecahan tablet warna merah dengan berat netto 0,1593 gram (sisa hasil Lab. habis dalam pemeriksaan) ;

Adalah benar mengandung *Metamfetamina dan MDMA* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

DAN KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa B.T. BILLION BRIAN JOE Alias BRIAN, pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Januari di tahun 2015 bertempat di rumah yang beralamat di Jalan Rawajati Timur IV Nomor 4 A RT. 01/08 Kelurahan Rawajati Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat di sebuah rumah di Jalan Rawajati Timur IV Nomor 4 A RT. 01/08 Kelurahan Rawajati Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan ada seorang laki-laki yang diduga sebagai pengedar Narkotika. Menindaklanjuti informasi saksi Eka Hadi Ismail dan



Herwin M. Sirait (keduanya merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) melakukan penyidikan ke lokasi dan mendapati Terdakwa B.T. BILLION BRIAN JOE Alias BRIAN dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang membuka pintu pagar rumah, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu di dalam kotak kaleng warna hijau berat netto 0,2185 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu di dalam bungkus plastik bening berat netto 0,3501 gram, 1 (satu) buah toples kecil warna kuning yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 12 (dua belas) butir Narkotika jenis Extacy yang terdiri dari 6 (enam) butir berwarna merah dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan ½ (setengah) butir Narkotika jenis Extacy warna merah, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Ganja berat netto 4,9535 gram, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) kotak kaleng warna biru yang berisikan 2 (dua) buah cangklong, 1 (satu) buah pipa kaca, dan 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah timbangan digital yang berada di lantai kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan di Polres Jakarta Selatan guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis Extacy tersebut dengan cara membeli dari sdr. Hayki (DPO) seharga Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekira pukul 12.30 WIB di daerah Cinere Mall dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Sabu dan Ganja tersebut dari sdr. Pani (DPO) pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 sekira pukul 21.30 WIB di daerah Makam Pahlawan Kalibata Pancoran Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Bareskrim Polri Nomor 0334/NNF/2015 tanggal 02 Februari 2015 yang ditandatangani Vita Lunarti, S.Si., dan Yuswardi, S.Si, A.pt., disimpulkan bahwa :



- Barang bukti yang disita dari B.T. BILLION BRIAN JOE Alias BRIAN berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,9535 gram (sisa hasil Lab. 4,7577 gram) ;

Adalah benar Ganja dan mengandung *Tetrahydrocannabinol* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 04 Agustus 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa B.T. BILLION BRIAN JOE Alias BRIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 111 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa B.T. BILLION BRIAN JOE Alias BRIAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu di dalam kotak kaleng warna hijau berat brutto 1,16 (satu koma enam belas) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu di dalam bungkus plastik bening berat brutto 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram ;
 - 1 (satu) toples kecil warna kuning yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 12 (dua belas) butir Narkotika jenis Ekstacy



yang terdiri dari 6 (enam) butir berwarna biru dan 6 (enam) butir berwarna merah dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir narkotika jenis Ekstasi warna merah ;

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Ganja berat brutto 8,34 (delapan koma tiga puluh empat) gram ;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) ;
- 1 (satu) kotak kaleng wama biru yang berisikan 2 (dua) buah cangklong;
- 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah korek gas ;
- 1 (satu) buah timbangan digital ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang hasil penjualan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 433 /Pid.Sus /2015 /PN.Jkt.Sel., tanggal 17 September 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa B.T. BILLION BRIAN JOE Alias BRIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” dan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa B.T. BILLION BRIAN JOE Alias BRIAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu di dalam kotak kaleng warna hijau berat brutto 1,16 (satu koma enam belas) gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu di dalam bungkus plastik bening berat brutto 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram ;
- 1 (satu) toples kecil warna kuning yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 12 (dua belas) butir Narkotika jenis Ekstacy yang terdiri dari 6 (enam) butir berwarna biru dan 6 (enam) butir berwarna merah dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Narkotika jenis Ekstasy warna merah ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Ganja berat brutto 8,34 (delapan koma tiga puluh empat) gram ;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) ;
- 1 (satu) kotak kaleng warna biru yang berisikan 2 (dua) buah cangklong;
- 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah korek gas ;
- 1 (satu) buah timbangan digital ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang hasil penjualan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan Terdakwa B.T. BILLION BRIAN JOE Alias BRIAN untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 222 /PID /2015 /PT.DKI., tanggal 3 November 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 433/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel., tanggal 17 September 2015 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 39 /Akta.Pid /2015 /PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 November 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Desember 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 November 2015, Memori Kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Desember 2015 ;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 November 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 November 2015 akan tetapi risalah kasasi yang memuat alasan – alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Desember 2015, jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 248 Ayat (1) *juncto* Pasal 248 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : B. T. BILLION BRIAN JOE Alias BRIAN tersebut;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 55 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah perkara tersebut diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Ketua, Sumardijatmo, S.H., M.H., dan Dr. H. Margono, S.H., M. Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H, M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M. Hum., M.M.

Hakim Ketua :

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Suparmono, S.H, M.H.

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 55 K/Pid.Sus/2016